

**ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (LKBH)
FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN**

**ANGGARAN DASAR
LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (LKBH)
FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN**

MUKADDIMAH

Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pertama kali didirikan dengan Keputusan Rektor IAIN Antasari Nomor 85 Tahun 1999 tentang Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LKBHI) Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin, tertanggal 10 Juni 1999 yang ditandatangani oleh Prof. Drs. H. M. Asywadie Syukur, Lc. Adapun sebagai ketua pada saat itu adalah Drs. Ahmadi Hasan, M.Hum. Maksud pendirian LKBHI adalah untuk melaksanakan salah satu dharma dari tri dharma perguruan tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat sehingga dibentuklah LKBHI untuk memberikan pelayanan dalam hal: 1. Konsultasi hukum Islam, terutama dalam bidang hukum keluarga, dan hukum kewarisan; 2. Penyuluhan hukum Islam, khususnya dalam kedua bidang tersebut; 3. Memberikan bantuan hukum Islam terhadap para pencari keadilan di lingkungan Peradilan Agama.

LKBH Fakultas Syariah UIN Antasari sejak didirikan tahun 1999 sampai dengan sekarang tahun 2024 tetap eksis dan konsisten memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Dalam perjalanan waktu, seiring dengan perubahan IAIN (Institut Agama Islam Negeri) Antasari menjadi UIN (Universitas Islam Negeri) Antasari maka kiprah LKBH Fakultas Syariah UIN Antasari pun mengalami perkembangan dari yang semula hanya fokus kepada hukum Islam, sekarang sudah berkembang memberikan pelayanan yang lebih luas yaitu yang terkait dengan hukum positif.

**BAB I
NAMA, KEDUDUKAN, BENTUK, DAN LAMBANG**

Pasal 1


1. Nama dari yayasan ini adalah Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang selanjutnya disingkat dengan LKBH Fakultas Syariah UIN Antasari.
2. LKBH Fakultas Syariah UIN Antasari berkedudukan di Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan.

Pasal 2

LKBH Fakultas Syariah UIN Antasari berbentuk yayasan.

Pasal 3

Lambang dari LKBH Fakultas Syariah UIN Antasari adalah:



BAB II PRINSIP ORGANISASI

Pasal 4

LKBH Fakultas Syariah UIN Antasari memfokuskan diri pada pengabdian kepada masyarakat, baik berupa pelayanan konsultasi masalah hukum, memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat, dan memberikan bantuan hukum di pengadilan bagi masyarakat pencari keadilan, serta melakukan penelitian terkait dengan permasalahan hukum.

BAB III AZAS, PEDOMAN, DAN KODE ETIK

Pasal 5

LKBH Fakultas Syariah UIN Antasari berazaskan Pancasila.

Pasal 6

LKBH Fakultas Syariah UIN Antasari berpedoman pada penegakkan hukum dan prinsip keadilan.

Pasal 7

1. LKBH Fakultas Syariah UIN Antasari memiliki kode etik yang mengarahkan aktivitas profesional anggotanya.
2. Kode etik dibuat oleh Pengurus LKBH Fakultas Syariah UIN Antasari yang kemudian disahkan oleh Rektor UIN Antasari.

BAB IV VISI DAN MISI

Pasal 8

Visi LKBH Fakultas Syariah UIN Antasari adalah mewujudkan penegakkan hukum yang berkeadilan bagi semua golongan masyarakat.

Pasal 9

Adapun misi dari LKBH Fakultas Syariah UIN Antasari adalah:

1. Memberikan pelayanan konsultasi hukum bagi masyarakat pencari keadilan.
2. Ikut memberikan pemahaman dan kesadaran hukum bagi masyarakat.
3. Memberikan bantuan hukum di pengadilan terutama bagi masyarakat miskin.

4. Aktif melakukan penelitian terkait dengan permasalahan hukum.

BAB V RUANG LINGKUP ORGANISASI

Pasal 10

Wilayah kerja LKBH Fakultas Syariah UIN Antasari adalah seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB VI KEANGGOTAAN

Pasal 11

Keanggotaan LKBH Fakultas Syariah UIN Antasari terdiri dari pengurus, paralegal, dan pengacara.

Pasal 12

Hak anggota meliputi:

1. Hak berpartisipasi dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh LKBH Fakultas Syariah UIN Antasari.
2. Hak untuk didengarkan pendapatnya.
3. Hak untuk memberikan saran dan kritik yang membangun.
4. Hak untuk membela diri apabila dikenai sanksi oleh LKBH Fakultas Syariah UIN Antasari.
5. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum dari LKBH Fakultas Syariah UIN Antasari apabila diperlukan.

Pasal 13

Kewajiban anggota meliputi:

1. Mentaati anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
2. Mentaati kode etik LKBH Fakultas Syariah UIN Antasari.
3. Menjaga nama baik LKBH Fakultas Syariah UIN Antasari.

BAB VII SANKSI

Pasal 14

Anggota yang tidak melaksanakan kewajiban akan dikenakan sanksi organisasi sampai kepada pemecatan dari keanggotaan.

BAB VIII STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 15

Susunan personalia LKBH Fakultas Syariah UIN Antasari adalah terdiri dari penanggung jawab, penasehat, ketua, wakil ketua I, wakil ketua II, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, wakil bendahara, humas dan kerjasama, divisi waris, divisi munakahat, divisi ZISWAF, divisi falak, divisi hukum ekonomi syariah, divisi keacaraan.

BAB IX KEUANGAN

Pasal 16

1. Keuangan LKBH Fakultas Syariah UIN Antasari berasal dari UIN Antasari.
2. Sumber keuangan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

BAB X

PERUBAHAN DAN ATURAN TAMBAHAN

Pasal 17

Perubahan atas anggaran dasar ini hanya dapat dilakukan atas keputusan rapat pengurus LKBH Fakultas Syariah UIN Antasari.

Pasal 18

Anggaran dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan hal-hal yang belum diatur dalam anggaran dasar ini diatur dalam anggaran rumah tangga dan atau ketentuan-ketentuan organisasi lainnya.

Ditetapkan di Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan

Tanggal: 1 Agustus 2022

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (LKBH)
FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN**

**BAB I
ANGGOTA**

Pasal 1

1. Anggota LKBH Fakultas Syariah UIN Antasari terdiri dari pengurus, Paralegal, dan Pengacara.
2. Pengurus LKBH Fakultas Syariah UIN Antasari adalah dosen ASN Fakultas Syariah UIN Antasari.
3. Paralegal LKBH Fakultas Syariah UIN Antasari adalah alumni Fakultas Syariah yang mempunyai sertifikat paralegal dan atau petugas posbakum LKBH Fakultas Syariah UIN Antasari di beberapa Pengadilan Agama.
4. Pengacara LKBH Fakultas Syariah adalah pengacara yang mempunyai Kartu Tanda Pengenal Advokat dan sudah mengikuti pengumpulan sebagai advokat.

Pasal 2

Syarat menjadi anggota LKBH Fakultas Syariah UIN Antasari adalah:

1. Warga Negara Republik Indonesia.
2. Bersedia memenuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan-peraturan lain yang ditetapkan oleh LKBH Fakultas Syariah UIN Antasari.
3. Bersedia memenuhi segala persyaratan administratif yang telah ditentukan oleh LKBH Fakultas Syariah UIN Antasari.
4. Memiliki visi dan misi yang sama dengan LKBH Fakultas Syariah UIN Antasari.
5. Memiliki komitmen untuk penegakkan hukum yang berkeadilan.
6. Bersedia mengikuti semua kegiatan yang dilaksanakan oleh LKBH Fakultas Syariah UIN Antasari.

Pasal 3

Status keanggotaan berakhir apabila:

1. Berakhirnya masa SK penunjukan.
2. Meninggal dunia.
3. Mengundurkan diri.
4. Diberhentikan dengan keputusan rapat pengurus.

Pasal 4

Anggota LKBH Fakultas Syariah UIN Antasari diangkat dan diberhentikan dalam rapat pengurus.

Pasal 5

Anggota LKBH ditetapkan melalui Keputusan Rektor UIN Antasari untuk masa jabatan 4 tahun.

**BAB II
PENGAWASAN**

Pasal 6

LKBH Fakultas Syariah UIN Antasari dibawah pengawasan Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari dan Rektor UIN Antasari.

BAB III PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

1. LKBH Fakultas Syariah UIN Antasari membuat laporan tertulis kegiatan yang dilakukan kepada Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari setiap tahun.
2. LKBH Fakultas Syariah UIN Antasari membuat laporan tertulis penggunaan dana kepada Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari setiap tahun.

BAB IV PERUBAHAN DAN ATURAN TAMBAHAN

Pasal 8

Perubahan atas anggaran rumah tangga ini hanya dapat dilakukan atas keputusan rapat pengurus LKBH Fakultas Syariah UIN Antasari.

Pasal 9

Anggaran rumah tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan hal-hal yang belum diatur dalam anggaran rumah tangga ini diatur dalam ketentuan-ketentuan organisasi lainnya.

Ditetapkan di Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan
Tanggal: 1 Agustus 2022